



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodon Pangestu Bin Alm Suharsono;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sendangguwo Selatan II Rt 005 Rw 002 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Dodon Pangestu Bin Alm Suharsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023; sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodon Pangestu bin (alm) Suharsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodon Pangestu bin (alm) Suharsono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;Kesemuanya di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan (Replik) dan Tanggapan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula (Duplik);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa DODON PANGESTU bin (alm) SUHARSONO pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di depan Ruko Fotocopy Purnama di Jl Kedungmundu Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko (belum tertangkap) dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang Tembalang Semarang. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Joko dan pada waktu mengobrol tersebut Terdakwa disuruh oleh Joko untuk menjual 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada orang lain dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menjual tablet tersebut uang hasil penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui kemudian Joko menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa bermaksud akan memperbaiki handphone di konter di Jl.Kedungmundu Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Setelah selesai dari konter handphone Terdakwa didatangi oleh polisi berpakaian preman yaitu saksi Awang Sindu Permono, saksi Budi Sudarmanto dan Tim dari Polsek Tembalang. Kemudian Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan obat-obat namun Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui obat yang dimaksud oleh Polisi berpakaian preman tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa di lakukan penggeledahan badan serta pakaian yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir yang berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 751/NPF/2023 tanggal 28 Maret 2023 bahwa barang bukti Nomor BB- 1709/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, dengan hasil kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB- 751/NPF/2023 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Sudarmanto Bin Sutikno, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Reskrim Polsek Tembalang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan ruko fotokopi "Purnama" di Jl.Kedungmundu Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang, saksi bersama Tim dari Polsek Tembalang diantaranya Awang Sindu Permono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah menyimpan/membawa obat-obat terlarang (psikotropika);
- Bahwa obat-obat terlarang (psikotropika) yang disimpan/dibawa oleh Terdakwa berupa tablet Riklona 2 Clonazepam;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan terlebih dahulu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan menyimpan atau membawa barang berupa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam yang berada di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut diperoleh dari Joko (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut bukan membeli namun Joko menyerahkan 1 (satu) strip Riklona 2 Clonazepam kepada Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada orang lain kemudian apabila berhasil terjual uang penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB., Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa bertemu dengan Joko, dan setelah mengobrol kemudian Joko menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa. Setelah tablet Riklona diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl.Kedungmundu Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang, Terdakwa ditempat tersebut karena akan memperbaiki handphone di konter, setelah selesai dari konter kemudian Terdakwa bermaksud akan pulang namun pada saat berada di depan kios fotokopi "Purnama" langsung datangi oleh saksi yang kemudian melakukan interogasi;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa atau menyimpan tablet Riklona 2 Clonazepam karena akan dijual kepada orang lain sehingga kemanapun Terdakwa pergi selalu membawa tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut di dalam saku celana;
- Bahwa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir tersebut akan dijual seharga Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) strip tablet Riklona

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir, Joko berjanji akan memberi upah sebanyak Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah). Namun belum sempat tablet Riklona tersebut terjual, Terdakwa telah berhasil diamankan oleh saksi dan Tim dari Polsek Tembalang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan dan memperjualbelikan tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;

- Bahwa kronologi pada saat saksi dan Tim dari Polsek Tembalang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB., saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Awang Sindu Permono melaksanakan patroli di wilayah Kedungmundu, dan pada waktu sedang stay di depan ruko Fotokopi "Purnama" mendapati Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di sebelah fotokopi "Purnama". Setelah selesai dari konter kemudian Terdakwa yang sudah menjadi target operasi langsung didatangi oleh saksi dan rekan saksi untuk dilakukan interogasi terkait kepemilikan obat-obat terlarang, namun Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui obat yang dimaksud, karena terkesan berbohong kemudian untuk memastikan kepemilikan obat-obat terlarang maka dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. Sebelum dilakukan pengeledahan, Awang Sindu Permono meminta tolong salah satu karyawan konter handphone yaitu Caesar untuk menyaksikan pada saat pengeledahan berlangsung, dan ketika celana Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir berada di dalam saku celana. Setelah ditemukannya tablet Riklona tersebut, Terdakwa langsung interogasi lebih mendalam dan didapatkan informasi bahwa asal obat tersebut berasal dari Joko (belum tertangkap), dan atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Tembalang dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tembalang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ke konter handphone, datang sendirian dengan menggunakan sarana ojek online;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pelacakan keberadaan Joko namun hingga saat ini keberadaannya belum diketahui dan masih dalam pencarian;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir adalah benar tablet yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



ditemukan berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa pada saat penggeledahan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan atau membawa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir di dalam saku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Joko pada waktu akan menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi Caesar Adi Putra bin Suwarsono, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di counter hp di Jl.Kedungmundu Kel.Tandang, Kec.Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada waktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh polisi pakaian preman terhadap Terdakwa yang telah membawa obat jenis psikotropika;
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB., di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl.Kedungmundu Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya saksi yang sedang berada di konter handphone milik saksi dan sedang melayani pelanggan, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam konter yang akan memperbaiki handphone, setelah selesai dari konter kemudian Terdakwa ke luar dari konter dan berada di samping konter tepatnya di depan kios fotokopi "Purnama", dan beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah polisi pakaian preman memanggil saksi dan menjelaskan bahwa di sebelah konter tepatnya di depan kios fotokopi "Purnama" ada seorang pelaku yang sedang diamankan karena dicurigai membawa obat terlarang, setelah saksi ke luar dari konter kemudian diketahui bahwa Terdakwa tersebut adalah laki-laki yang baru saja memperbaiki handphone di konter saksi, kemudian saksi menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum polisi pakaian preman datang, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di depan kios fotokopi "Purnama" di samping konter milik saksi;
- Bahwa setahu saksi ketika di depan kios fotokopi "Purnama" Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa datang ke konter sendirian dan saksi tidak mengetahui sarana apa yang digunakan oleh Terdakwa datang ke konter karena saat itu saksi sedang melayani pelanggan dan diketahui Terdakwa sudah berada di dalam konter;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, barang yang berhasil ditemukan adalah 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut ditemukan oleh Polisi pakaian preman berada di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut.
- Bahwa Terdakwa setahu saksi bernama Dodon yang sebelumnya diketahui oleh saksi sebagai customer yang sempat memperbaiki handphone di konter saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Rikolna 2 Clonazepam adalah obat yang ditemukan oleh Polisi pakaian preman berada di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) potong celana Jeans pendek warna biru adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Rikolna 2 Clonazepam;
- Bahwa laki-laki yang diperlihatkan dengan identitas Donon Pangestu adalah pelaku yang ditangkap oleh Polisi pakaian preman karena kedapatan membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam pada waktu dilakukan pengeledahan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB., di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl.Kedungmundu Kel.Tandang, Kec.Tembalang, Kota Semarang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Awang Sindu Permono bin (Alm) Sugiarto, telah dipanggil secara patut di persidangan tetapi tidak hadir dan selanjutnya keterangan saksi Awang Sindu Permono bin (Alm) Sugiarto, yang telah memberikan keterangan di hadapan penyidik di bacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Reskrim Polsek Tembalang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan ruko fotokopi "Purnama" di Jl.Kedungmundu Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang, saksi bersama Tim dari Polsek Tembalang diantaranya Budi Sudarmanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah menyimpan/ membawa obat-obat terlarang (psikotropika).
- Bahwa obat-obat terlarang (psikotropika) yang disimpan/dibawa oleh Terdakwa berupa tablet Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan terlebih dahulu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kedapatan menyimpan atau membawa barang berupa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam yang berada di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut diperoleh dari Joko (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut bukan membeli namun Joko menyerahkan 1 (satu) strip Riklona 2 Clonazepam kepada Terdakwa dengan alasan untuk dijual kepada orang lain kemudian apabila berhasil terjual uang penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB., Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa bertemu dengan Joko. Setelah mengobrol kemudian Joko menyerahkan 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



(satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa. Setelah tablet Riklona diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl.Kedungmundu Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang, Terdakwa ditempat tersebut karena akan memperbaiki handphone di konter, setelah selesai dari konter kemudian Terdakwa bermaksud akan pulang namun pada saat berada di depan kios fotokopi "Purnama" langsung datangi oleh saksi yang kemudian melakukan interogasi;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa atau menyimpan tablet Riklona 2 Clonazepam karena akan dijual kepada orang lain sehingga kemanapun Terdakwa pergi selalu membawa tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut di dalam saku celana;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir tersebut akan dijual seharga Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir, Joko berjanji akan memberi upah sebanyak Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah). Namun belum sempat tablet Riklona tersebut terjual, Terdakwa telah berhasil diamankan oleh saksi dan Tim dari Polsek Tembalang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan dan memperjualbelikan tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;

- Bahwa kronologi pada saat saksi dan Tim dari Polsek Tembalang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama rekan kerja saksi yaitu Awang Sindu Permono melaksanakan patroli di wilayah Kedungmundu. Pada waktu sedang stay di depan ruko Fotokopi "Purnama" mendapati Terdakwa datang ke konter handphone yang berada di sebelah fotokopi "Purnama". Setelah selesai dari konter kemudian Terdakwa yang sudah menjadi target operasi langsung didatangi oleh saksi dan rekan saksi untuk dilakukan interogasi terkait kepemilikan obat-obat terlarang, namun Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui obat yang dimaksud, karena terkesan berbohong kemudian untuk memastikan kepemilikan obat-obat terlarang maka dilakukan penggeledahan badan



dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. Sebelum dilakukan pengeledahan, Awang Sindu Permono meminta tolong salah satu karyawan konter handphone yaitu Caesar untuk menyaksikan pada saat pengeledahan berlangsung. Ketika celana Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir berada didalam di dalam saku celana. Setelah ditemukannya tablet Riklona tersebut, Terdakwa langsung interogasi lebih mendalam dan didapatkan informasi bahwa asal obat tersebut berasal dari Joko (belum tertangkap). Atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Tembalang dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tembalang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ke konter handphone, datang sendirian dengan menggunakan sarana ojek online;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya dilakukan pelacakan keberadaan Joko namun hingga saat ini keberadaannya belum diketahui dan masih dalam pencarian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir adalah benar tablet yang ditemukan berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa pada saat pengeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan atau membawa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir di dalam saku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Joko pada waktu akan menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polsek Tembalang pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB., di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl. Kedungmundu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang karena telah kedapatan membawa psikotropika berupa tablet Riklona 2 Clonazepam;

- Bahwa tablet Riklona tersebut dibawa oleh dengan cara disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap terlebih dahulu badan dan pakaian Terdakwa digeledah oleh Polisi pakaian preman dan kedapatan tablet Riklona 2 Clonazepam sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam yang berada di saku celana yang dikenakannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terjadi di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl.Kedungmundu Kel.Tandang Kec.Tembalang Kota Semarang dan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut karena awalnya Terdakwa akan memperbaiki handphone di konter setelah selesai dari konter kemudian Terdakwa bermaksud akan pulang namun ketika berada di depan kios fotokopi "Purnama" yang berada di samping konter handphone tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Polisi pakaian preman hingga kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan tablet Riklona 2 Clonazepam di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan tablet Riklona 2 Clonazepam karena rencana akan dijual kepada teman-teman Terdakwa sehingga kemanapun Terdakwa pergi selalu membawa tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke konter sendirian dengan menggunakan sarana Gojek;
- Bahwa pemilik 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh Polisi pakaian preman disaku celana tersangka adalah milik Joko;
- Bahwa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir milik Joko tersebut bisa bawa oleh Terdakwa yaitu pada awalnya hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Joko. Setelah mengobrol kemudian Joko menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa, setelah tablet Riklona diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Joko saat sama-sama berada di Lapas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam dari Joko isi 10 (sepuluh) butir tersebut dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menjual kepada orang lain dan apabila laku uang hasil penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa akan diberi upah oleh Joko;
- Bahwa rencana 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir tersebut akan dijual seharga Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual tablet Riklona;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir hingga tertangkap, bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Joko. Pada waktu mengobrol Terdakwa disuruh oleh Joko untuk menjual 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada orang lain dengan harga Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menjual tablet tersebut uang hasil penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetujui kemudian Joko menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) strip tablet Riklona diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah namun hingga tanggal 11 Maret 2023 tablet Riklona tersebut belum laku terjual. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WIB., Terdakwa bermaksud akan memperbaiki handphone di konter di Jl.Kedungmundu. Selesai dari konter handphone Terdakwa langsung didatangi oleh Polisi pakaian preman. Kemudian Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan obat-obatan namun Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui obat yang dimaksud oleh polisi pakaian preman tersebut dan tak lama kemudian sambil dimintai keterangan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir yang berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan maupun memperjualbelikan tablet Riklona 2 Clonazepam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggal Joko karena setiap Terdakwa dan Joko bertemu selalu di luar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir adalah tablet yang ditemukan oleh Polisi pakaian preman berada di dalam saku celana yang dikenakan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir di dalam saku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Joko pada waktu akan menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan maupun memperjualbelikan tablet Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum (perkara narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) strip tablet RIKLONA 2 CLONAZEPAM isi 10 (sepuluh) butir;
2. 1 (satu) unit Handphone Realme warna Biru;
3. 1 (satu) potong celana Jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan terhadap barang bukti-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Tembalang pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB., di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl. Kedungmundu Kel.Tandang Kec.Tembalang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Kota Semarang karena telah kedapatan membawa psikotropika berupa tablet Riklona 2 Clonazepam;

- Bahwa tablet Riklona tersebut dibawa oleh dengan cara disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum ditangkap terlebih dahulu badan dan pakaian Terdakwa digeledah oleh Polisi pakaian preman dan kedapatan tablet Riklona 2 Clonazepam sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam yang berada di saku celana yang dikenakannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terjadi di depan ruko fotokopi "Purnama" Jl. Kedungmundu Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang dan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut karena awalnya Terdakwa akan memperbaiki handphone di konter setelah selesai dari konter kemudian Terdakwa bermaksud akan pulang namun ketika berada di depan kios fotokopi "Purnama" yang berada di samping konter handphone tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Polisi pakaian preman hingga kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan tablet Riklona 2 Clonazepam di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan tablet Riklona 2 Clonazepam karena rencana akan dijual kepada teman-teman Terdakwa sehingga kemanapun Terdakwa pergi selalu membawa tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke konter sendirian dengan menggunakan sarana Gojek;
- Bahwa pemilik 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir yang ditemukan oleh Polisi pakaian preman disaku celana tersangka adalah milik Joko;
- Bahwa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir milik Joko tersebut bisa bawa oleh Terdakwa yaitu pada awalnya hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB., Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa bertemu dengan Joko. Setelah mengobrol kemudian Joko menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa, setelah tablet Riklona diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Joko saat sama-sama berada di Lapas;



- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam dari Joko isi 10 (sepuluh) butir tersebut dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menjual kepada orang lain dan apabila laku uang hasil penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa akan diberi upah oleh Joko;
- Bahwa rencana 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir tersebut akan dijual seharga Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual tablet Riklona;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir hingga tertangkap, bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa bertemu dengan Joko. Pada waktu mengobrol Terdakwa disuruh oleh Joko untuk menjual 1 (satu) strip tablet Rikola 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada orang lain dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menjual tablet tersebut uang hasil penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyetujui kemudian Joko menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) strip tablet Riklona diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah namun hingga tanggal 11 Maret 2023 tablet Riklona tersebut belum laku terjual. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.15 Wib Terdakwa bermaksud akan memperbaiki handphone di konter di Jl.Kedungmundu. Selesai dari konter handphone Terdakwa langsung didatangi oleh Polisi pakaian preman. Kemudian Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan obat-obat namun Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui obat yang dimaksud oleh Polisi pakaian preman tersebut dan tak lama kemudian sambil dimintai keterangan di lakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir yang berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan maupun memperjualbelikan tablet Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana alamat tempat tinggal Joko karena setiap Terdakwa dan Joko bertemu selalu di luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir adalah tablet yang ditemukan oleh Polisi pakaian preman berada di dalam saku celana yang dikenakan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru adalah celana yang dikenakan oleh Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir di dalam saku;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Joko pada waktu akan menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan maupun memperjualbelikan tablet Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum (perkara narkoba);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 751/NPF/2023 tanggal 28 Maret 2023 bahwa barang bukti Nomor BB-1709/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, dengan hasil kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB- 751/NPF/2023 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, di mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **Dodon Pangestu bin (alm) Suharsono** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.50 WIB., Terdakwa di hubungi melalui telepon WA oleh Joko (belum tertangkap) dan disuruh untuk menemui di pos ojek di wilayah Tandang Tembalang Semarang, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB., Terdakwa bertemu dengan Joko dan pada waktu mengobrol tersebut Terdakwa disuruh oleh Joko untuk menjual 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada orang lain dengan harga Rp.350.000,00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila berhasil menjual tablet tersebut uang hasil penjualan diserahkan kepada Joko dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebanyak Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetujui kemudian Joko menyerahkan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam diterima kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WIB., Terdakwa bermaksud akan memperbaiki handphone di konter di Jl. Kedungmundu Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dan setelah selesai dari konter handphone Terdakwa didatangi oleh polisi berpakaian preman yaitu saksi Awang Sindu Permono, saksi Budi Sudarmanto dan Tim dari Polsek Tembalang, kemudian Terdakwa diinterogasi terkait kepemilikan obat-obat namun Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui obat yang dimaksud oleh polisi berpakaian preman tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta pakaian yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir yang berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan tablet Riklona 2 Clonazepam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.: 751/NPF/2023 tanggal 28 Maret 2023 bahwa barang bukti Nomor BB- 1709/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam, dengan hasil kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB- 751/NPF/2023 berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 Clonazepam tersebut diatas adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur kedua inipun juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar Terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan/Pembelaan Terdakwa yang intinya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di mas-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba dan psykotropika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dodon Pangestu Bin (alm) Suharsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Psikotropika**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) strip tablet Riklona 2 Clonazepam isi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) unit handphone Realme warna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;Kesemuanya di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gatot Sarwadi, S.H., Sari Sudarmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Yanto, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gatot Sarwadi, S.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Yanto, S.E., S.H., M.M.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)